



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**KLASTER PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA (BAB III) –
Bagian Kedua**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASSTER

TOPIK

UU DALAM KLASSTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. Fasilitas Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Perizinan
4. Pengawasan
5. Klasifikasi S
6. anksi Administratif
7. Akreditasi
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Produksi
10. Ekspor dan Impor
11. Pengangkutan Peredaran
12. Penyaluran
13. Definisi
14. Ketersediaan Pangan
15. Produksi Pangan
16. Impor Pangan
17. Keamanan Pangan
18. Bahan Tambahan Pangan
19. Produk rekayasa genetik
20. Iradiasi Pangan
21. Pengujian Pangan
22. Keamanan Pangan
23. Denda
24. Sanksi Pidana
25. Pendidikan dan Kebudayaan

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
3. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika
4. UU No. 35/2009 tentang Narkotika
5. UU No. 18/2012 tentang Pangan
6. UU No. 33/2009 tentang Perfilman
7. UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan
8. UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. UU No. 38/2009 tentang Pos
10. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

BARU = 8
 PERUBAHAN = 128
 HAPUS = 8

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

26. Usaha perfilman
27. Usaha pariwisata
28. Hak dan Kewajiban
29. Tugas dan Wewenang
30. Standardisasi dan Sertifikasi
31. TKA Warga Negara Asing
32. Persyaratan Pengawasan dan Evaluasi
33. Larangan Kerjasama Tarif
34. Telekomunikasi Khusus
35. Perangkat Telekomunikasi
36. Lembaga Penyiaran Swasta
37. Lembaga Penyiaran Berlangganan
38. Ketentuan Peralihan Kelembagaan
39. Penyertaan Modal Pemasaran
40. Ketentuan Umum
41. Bidang Usaha Pengembangan
42. Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi
43. Penanaman Modal
44. Kepemilikan
45. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

11. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
12. UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan
13. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
14. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
15. UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan
16. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

BARU = 18
PERUBAHAN = 39
HAPUS = 27

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping							
A	Klaster dan Bab		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha				
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan					
		UU No. 24/2009 tentang Rumah Sakit					
		UU No. 15/1997 tentang Psikotropika					
		UU No. 35/2009 tentang Narkotika					
		UU No. 18/2012 tentang Pangan					
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi		
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta		
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan		
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan		
		Klasifikasi	Import Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan		
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal		
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran		
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum		
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha		
		Eksport dan Import	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi		
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal		
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan		
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah		
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1				
		Perubahan	56				
		Hapus	1				
E	Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Fasilitas Kesehatan	60	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan	30	Ayat (4) diubah dan Ayat (5) dihapus. Fasilitas kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		
				35	Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak lagi diatur oleh Pemerintah Daerah.		
	Pelayanan Kesehatan			60	Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				Perizinan	106	Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	111				Makanan dan minuman dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha.		
	Pengawasan				182	Pengawasan oleh Menteri diubah dengan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
					187	Pengangkatan tenaga pengawas oleh Menteri diubah dengan pengangkatan tenaga pengawas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
					188	Tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dahulu dilakukan oleh Menteri diubah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah.	
				197	Pidana penjara terhadap pengedar persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha diubah dari paling lama 10 tahun ke 15 tahun penjara, dan denda yang semula paling banyak Rp1.000.000.000 diubah menjadi Rp1.500.000.000.		

Sanksi Pidana	61	UU No. 4/2009 tentang Rumah Sakit	17	Pelanggaran terhadap pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 diubah dari tidak diberikan, pencabutan atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit ke sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha).
Klasifikasi			24	Klasifikasi rumah sakit yang adanya diatur dalam UU tersebut sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Perizinan			25	Penyelenggaraan rumah sakit mengikuti ketentuan perizinan berusaha, dan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak mengikuti ketentuan perizinan berusaha. Sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			26	Segala jenis izin rumah sakit diberikan berdasarkan perizinan berusaha
			27	Kata "izin rumah sakit" diubah dengan "perizinan berusaha", hal ini berkaitan dengan hal-hal yang dapat dicabut oleh Pemerintah terkait rumah sakit.
Sanksi Administratif			28	Kata "perizinan" diubah menjadi "perizinan berusaha", dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah, bukan lagi Peraturan Menteri.
			29	Sanksi administratif bagi rumah sakit yang melanggar hak dan kewajiban dan menambahkan denda dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Akreditasi	62	UU 15/1997 tentang Psikotropika	40	Lembaga independen yang adanya ditentukan oleh Menteri sekarang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kreditasi rumah sakit diatur oleh Peraturan Pemerintah dan bukan lagi oleh Peraturan Menteri.
Pembinaan dan Pengawasan			54	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Penambahan sanksi administratif berupa denda yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan dalam Peraturan Menteri.
			62	Rumah sakit yang tidak memiliki perizinan berusaha, maka yang adanya denda paling lama 2 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 berubah menjadi paling lama 2 tahun dan denda Rp. 7.000.000.000.
Produksi			5	Psikotropika yang adanya hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan UU yang berlaku, sekarang hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
			9	Psikotropika berupa obat yang adanya hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sekarang hanya dapat diedarkan sesuai perizinan berusaha.
Eksport dan Impor			16	Eksport dan import psikotropika yang adanya hanya dapat dilakukan oleh eksportir dan importir yang memiliki izin sekarang beralih ke perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			18	Persyaratan lebih lanjut mengenai ketentuan ekspor dan import yang adanya diatur oleh Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			19	Surat persetujuan import yang dahulu disampaikan oleh Menteri sekarang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.
Pengangkutan			20	Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor atau import yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			21	Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan persetujuan ekspor, yang dahulu dikeluarkan oleh Menteri, sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
			22	Segala macam surat izin yang adanya dikeluarkan oleh Menteri, terkait ekspor, sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Perizinan	63	UU No. 35/2009 tentang Narkotika	11	Dahulu menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika, melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika dan mengeluarkan Peraturan Menteri terkait pemberian izin, namun sekarang izin dan pengendalian harus sesuai dengan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lain terkait izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			15	Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan impor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai importir dari Menteri, sekarang impor narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ditambahkan ayat (3) dalam pasal 25, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			16	Surat persetujuan impor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh BPOM sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Eksport dan Impor			18	Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan ekspor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai eksportir dari Menteri, sekarang ekspor narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi milik negara setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) diubah dengan ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			19	Surat persetujuan ekspor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh Menteri sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
			22	Ketentuan lebih lanjut terkait Surat Persetujuan Import dan Surat Persetujuan Ekspor yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengangkutan			24	Setiap pengangkutan import dan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Penambahan ayat (3), bahwa ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait Persetujuan Ekspor dan Import diatur dalam Peraturan Pemerintah.
			26	Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dahulu diterbitkan oleh Menteri diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Peredaran			36	Narkotika dalam bentuk obat jadi, yang dahulu dapat diedarkan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan kata perizinan peredaran narkotika sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penyaluran			39	Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Definisi	64	UU No.18/2012 tentang Pangan	1	Perubahan Redaksional terkait Definisi 'Ketersediaan Pangan'.	
Ketersediaan Pangan			14	Sumber penyediaan pangan kini diprioritaskan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau Impor.	
Produksi Pangan			15	Perubahan Redaksional terkait produksi pangan.	
Impor Pangan			36	Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sekarang impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan pokok lainnya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, sekarang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Impor pangan dan pangan pokok diatur oleh Pemerintah Pusat.	
Keamanan Pangan			39	Perubahan Redaksional, kata pemerintah diubah dengan pemerintah pusat' dan kata-kata tidak berdampak negatif diubah menjadi dalam rangka keberlanjutan'.	
Sanksi Administratif			68	Penambahan ayat terkait Pelaku Usaha Pangan UMK wajib menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan.	
			72	Sanksi administratif diberikan kepada pelanggaran pasal 64 ayat (1). Kata pencabutan izin diubah menjadi pencabutan Perizinan Berusaha.	
			74	Perubahan Redaksional, kata-kata izin beredar' diubah menjadi Perizinan Berusaha'.	
Bahan Tambahan Pangan			77	Perubahan Redaksional, kata-kata Persetujuan Keamanan Pangan' diubah menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Produk rekayasa genetik			81	Ketentuan mengenai pelaksanaan iradiasi pangan diatur dalam Perizinan Berusaha, sehingga ayat (2) dan ayat (3) tentang izin Pemerintah terkait iradiasi dihapus.	
Iradiasi Pangan			87	DIHAPUS	
Pengujian Pangan			88	Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dihapus dari ayat (1) tentang kewajiban memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan segar, hanya berlaku bagi Pelaku Usaha Pangan.	
Keamanan Pangan			89A	Penambahan Sanksi Admnistratif bagi pelanggaran Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 89.	
			91	Pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang dahulu wajib memiliki izin edar, sekarang diatur dalam Perizinan Berusaha.	
Denda			133	Denda bagi penimbunan atau penyimpanan pangan berlebihan dikurangi dari Rp. 150.000.000 menjadi Rp.100.000.000	
Ketentuan Pidana			134	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 134 ayat (1) terkait Produksi Pangan Olahan tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			135	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 135 ayat (1) terkait menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			139	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 139 ayat (1) terkait kesengajaan membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			140	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 140 ayat (1) terkait orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			141	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 141 ayat (1) terkait orang yang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	
			142	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 142 ayat (1) terkait pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	

A		Klaster dan Bab				Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha			
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 33/2009 tentang Perfilman							
		UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata							
		UU No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah							
		UU No. 38/2009 tentang Pos							
		UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi							
		UU No. 32/2002 tentang Penyiaran							
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi				
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta				
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan				
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan				
		Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan				
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal				
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran				
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum				
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha				
		Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi				
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal				
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan				
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah				
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	6						
		Perubahan	50						
		Hapus	7						
E Pemetaan Pasal per Pasal									
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue			
	Pendidikan dan Kebudayaan	65			Perizinan di sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah				
	Usaha perfilman	66	UU No. 33/2009 tentang Perfilman	14	Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat				
				17	Pembuatan film boleh dilakukan usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.				
				22	Pembuatan film boleh dilakukan usaha yang dahulu mendapatkan izin Menteri sekarang harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.				
	Sanksi administratif			78	Penambahan ayat (2) tentang penjelasan terhadap sanksi administratif.				
				79	DIHAPUS				
	Usaha pariwisata	67	UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata	14	Usaha pariwisata lainnya yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah				
				15	Usaha pariwisata diwajibkan oleh memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.				
				16	DIHAPUS				
	Hak dan Kewajiban			26	Penambahan satu ayat lagi terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	Kewenangan			29	Kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.				
				30	Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.				
	Standardisasi dan Sertifikasi			54	Standar usaha pariwisata diatur dalam ketentuan Perizinan Berusaha.				
	Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing			56	DIHAPUS				

Definisi	68	UU No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	1	Perubahan terhadap definisi Pasal 1 huruf 1 dan 9, dimana Penyelenggara ibadah Haji khusus dan Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah harus memiliki perizinan berusaha untuk dapat melaksanakan fungsinya.	
Sanksi Administratif			19	Penambahan terkait sanksi administratif berpadenda administratif, paksaan pemerintah dan pencabutan Perizinan Berusaha, pada ayat (2), jika PIHK tidak melaporkan keberangkatan WNI yang mendapatkan haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	
Pengawasan			20	Perubahan pengawasan dari Menteri kepada Pemerintah Pusat terkait PIHK yang memberangkatkan WNI undangan bisa haji mujamalah	
Persyaratan			58	Perubahan kata izin menjadi PIHK menjadi 'Perizinan Berusaha'.	
			59	PIHK harus memenuhi Perizinan Berusaha	
			61	Persyaratan lebih lanjut terkait PIHK dan pembukaan kantor cabang, yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri, sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Hak dan Kewajiban			63	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
Pengawasan dan Evaluasi			83	Penghapusan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri.	
			84	Tata cara pengawasan dan evaluasi sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Akreditasi			85	Perubahan terkait ketentuan kreditasi, dimana yang melakukan kreditasi sekarang adalah Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Persyaratan			89	Persyaratan untuk menjadi PPIU, sehingga harus sesuai dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
			90	Perubahan terkait Pelaksanaan ibadah Umrah, dimana sekarang dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha.	
			91	Perubahan terkait pembukaan kantor cabang PPIU, dimana dahulu harus lapor kepada Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat, sekarang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	
			92	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Hak dan Kewajiban			94	Menghapus ketentuan ayat (1) huruf k tentang membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah untuk kegiatan umrah	
			95	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
Pengawasan dan Evaluasi			99	Perubahan terkait pengawasan dan evaluasi yang dahulu dilakukan oleh Menteri sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
			101	Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri	
Akreditasi			103	Standar kreditasi PPIU yang dahulu diatur oleh Menteri sekarang diatur oleh Pemerintah Pusat	
			104	Akreditasi terhadap PPIU yang dahulu dilakukan setiap 3 tahun sekarang dilakukan setiap 5 tahun.	
			106	Ketentuan lebih lanjut mengenai kreditasi terhadap PPIU diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri	
Larangan			118A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan jemaah.	
			119A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan jemaah.	
Sanksi Pidana			125	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah haji khusus sebelum berlakunya sanksi.	
			126	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah umrah sebelum berlakunya sanksi.	
Perizinan	70	UU No. 38/2009 tentang Pos	10	Perubahan terkait penyelenggaraan Pos, dimana dahulu perlu mendapat izin penyelenggaraan Pos dari Menteri, sekarang harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Kerjasama			12	Pengembangan usaha penyelenggara Pos masing harus sesuai dengan ketentuan PPUU bidang penanaman modal dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pos masing diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Administratif			13	DIHAPUS	
			39	Pemberian sanksi administratif yang bersifat wajib terhadap mereka yang melanggar Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4).	

Perizinan	71	UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi	11	Perubahan terkait penyelenggaraan telekomunikasi, dimana dahulu dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Tarif			28	Penambahan ayat terkait penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	
Telekomunikasi Khusus			30	Untuk dapat menyelenggaraan telekomunikasi khusus maka harus memenuhi Perizinan Berusaha.	
Perangkat Telekomunikasi			32	Perubahan terkait perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan/digunakan di Indonesia wajib memenuhi standar teknis dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
			33	Perubahan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha, dimana sekarang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Penggunaan dan perizinan terkait spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dijelaskan dengan lebih detail, dimana sekarang kerjasama, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari penggunaan spektrum tersebut sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
			34	Penghapusan ayat (2) terkait wajib bayar bagi pengguna orbit satelit.	
			34A	Pemprov dan Pemda memberikan fasilitas/kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien dengan memperhitungkan biaya yang terjangkau	
			34B	Kewajiban bagi pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif untuk membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif bagi penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.	
Snaksi Administratif			45	Penambahan penjelasan terkait sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	
			46	DIHAPUS	
Ketentuan Pidana			47	Penambahan jangka waktu pidana penjara bagi pelanggar Pasal 1 ayat (1) yaitu menjadi 0 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000	
			48	DIHAPUS	
Lembaga Penyiaran Swasta	72	UU No. 32/2002 tentang Penyiaran	16	Perubahan redaksional terkait WNA yang diperbolehkan menjadi pengurus dalam Lembaga Penyiaran Swasta	
Lembaga Penyiaran Berlangganan			25	Perubahan redaksional terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan	
Perizinan			33	Perubahan terkait penyelenggaraan penyiaran, dimana harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			34	DIHAPUS	
Sanksi administratif			55	Perubahan terkait sanksi administratif, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Pidana			57	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggar Pasal 36 ayat (5) dan (6), dimana untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000, dan untuk penyiaran televisi tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000.	
			58	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggar pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000, dan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.	
Ketentuan Peralihan	60A	Ketentuan baru terkait jangka waktu peralihandari teknologi analog ke teknologi digital yaitu 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.			

OmniBus Law Cluster Mapping						
A		Klaster dan Bab		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha		
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan				
		UU No. 12/2002 tentang Kepolisian				
		UU No. 125/2007 tentang Penanaman Modal				
		UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 107/1992 tentang Perbankan				
		UU No. 121/2008 tentang Perbankan Syariah				
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi	
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Periliman	Lembaga Penyiaran Swasta	
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan	
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan	
		Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan	
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal	
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran	
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum	
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha	
		Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal dan Bagi UMK dan Koperasi	
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal	
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan	
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank dan Syariah	
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1			
		Perubahan	22			
		Hapus	0			
E Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Kelembagaan	74	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan	11	Perubahan redaksional terkait industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.	
	Tugas dan wewenang			21	Penghapusan ayat (1) huruf b terkait tugas dan wewenang KIP yaitu menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.	
				38	Perubahan terkait kegiatan produksi untuk industri pertahanan dimana terlebih dahulu harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Penyertaan Modal			52	Kepemilikan modal atas industri alat utama yang dahulu seluruhnya harus dimiliki oleh negara sekarang dapat dimiliki badan usaha milik swasta yang mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. BUMN maupun badan usaha milik swasta harus menerapkan sistem pengawasan, dimana sistem pengawasan tersebut meliputi proses produksi sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.	
	Pemasaran			55	Perubahan terkait setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang	
				56	Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Larangan			66	Penghapusan kata bersifat strategis, sehingga setiap orang yang melanggar membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi, pengembangan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan bagi pertahanan dan keamanan.	
				67	Setiap orang yang melanggar memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
				68	Bagi setiap orang yang menjual, ekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
				69	Bagi yang ingin membeli dan/atau mengimpor alat peralatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Persyaratan			69A	Kegiatan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 55, 56, 67 dan 69 yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
	Sanksi Pidana			72	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
				73	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
				74	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
				75	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	

Tugas dan Wewenang	75	UU No. 2/2002 tentang Kepolisian	15	Perubahan izin redaksional menjadi Perizinan Berusaha.	
Ketentuan Umum	Pasal 77	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 2	Ketentuan dalam UU Penanaman Modal berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Bidang Usaha			Pasal 12	Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang ketentuannya diatur dalam Perpres .	
Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi			Pasal 13	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
Penanaman Modal			Pasal 18	Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
Pengesahan dan Perizinan Perusahaan			Pasal 25	Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus melakukan sesuai dengan ketentuan UU ini baik dari segi pendirian badan hukum maupun badan usaha dengan memenuhi kewajiban perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Kepemilikan	Pasal 78	UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan	Pasal 22	Persyaratan pendirian Bank yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Pasal 79	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 9	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut